

Penerapan Cyber Notary Sebagai Solusi Dalam Pembuatan Risalah RUPS Elektronik Pada Masa Pandemi

Hanif Windarrahman¹

¹ Master of Notary, Faculty of Law, Gadjah Mada University. windarrahmanhanif@gmail.com | +6282220065388

Abstract: *This article analyses the application of cyber notary in making the Deed of Minutes of the Electronic General Meeting of Shareholders (GMS). The purpose of this article was to find out the juridical analysis regarding the application of cyber notary in the making of the minutes of the electronic GMS. The result of this research is the GMS electronically divided into two types of companies, Public Companies and Closed Companies. A Public Company in making the minutes of the meeting has a legal base in the Financial Services Authority Regulation Number 16/POJK.04/2020 concerning the Electronic Implementation of the General Meeting of Shareholders of a Public Company, while for a Closed Company it has a legal base in Article 77 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. In making the Deed of Minutes of the Electronic GMS held by a Public Company, the Notary can make a deed of the minutes of the GMS by cyber notary. As for closed companies, it's divided into two reasons for making the deed: firstly, a meeting discussing changes to the articles of association can be made a Deed of Statement of Meeting Resolutions, secondly, the meeting that discusses other than changes to the articles of association can be made a Deed of Minutes of the GMS by cyber notary.*

Keywords: *Notarial Deed; Cyber Notary; Limited Liability Company; Electronic General Meeting of Shareholders.*

How to Site: Windarrahman, H. (2022). Application of Cyber Notary as a Solution in Making Electronic GMS Minutes During Pandemic Situation. *Jurnal Hukum to-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 8(2), 245–260. <https://doi.org/10.55809/tora.v8i2.112>

Introduction

Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) telah melanda hampir seluruh negara di dunia telah menyebabkan dampak yang serius bagi kehidupan manusia. Dalam website Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, dijelaskan bahwa *Coronavirus* merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan.¹ Satgas Penanganan Covid-19 juga menjelaskan bahwa *Coronavirus* merupakan virus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa

¹ Satuan Tugas Penanganan Covid-19. (2021). *Tentang Covid-19*. Diambil dari: <https://covid19.go.id/tentang-covid-19>. (diakses 23 Februari 2022)

muncul di Wuhan, Cina pada Desember 2019, kemudian diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV2)* dan menyebabkan penyakit *Coronavirus Disease-2019 (Covid-19)*.²

Pada masa pandemi Covid-19 ini, dalam upaya mencegah penyebaran Covid-19 Presiden Republik Indonesia menginstruksikan agar dilaksanakannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 (tiga), Level 2 (dua), dan Level 1 (satu) Covid-19 sesuai dengan kriteria level situasi pandemi yang didasarkan pada asesmen yang telah diatur pada peraturan pelaksana. Peraturan pelaksana tersebut ialah Instruksi Menteri Dalam Negeri yang dibuat sesuai dengan perkembangan pencegahan Covid-19. Adapun peraturan terakhir yang ditetapkan ialah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.

Dengan terjadinya pandemi Covid-19 dan adanya peraturan-peraturan yang mewajibkan adanya *social distancing* atau *physical distancing* dalam seluruh kegiatan masyarakat, tidak dapat dipungkiri bahwa penyebaran Covid-19 berdampak secara langsung pada beberapa sektor kehidupan, seperti kesehatan, pendidikan, sosial, keagamaan, ekonomi, dan tidak disangkal juga bahwa salah satunya berdampak pada pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) oleh suatu Perseroan Terbatas (PT). Dalam hal penyelenggaraan RUPS perlu diselenggarakan secara langsung yang dihadiri oleh banyak Pemegang Saham. Akan tetapi, apabila RUPS diselenggarakan secara langsung akan menciptakan banyak orang yang berkerumun dalam satu waktu dan satu tempat. Terdapatnya kerumunan banyak orang dalam satu tempat dan lebih dari 15 menit dapat meningkatkan risiko terjadinya penularan Covid-19.³

Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan hukum yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Adrian Sutedi dalam bukunya memberikan penjelasan bahwa Perseroan Terbatas terdiri atas dua kata, yaitu "perseroan" yang memiliki makna bahwa modal dari badan hukum ini terdiri atas sero-sero atau saham-saham dan kata "terbatas" yang merujuk pada tanggung jawab para pemegang saham yang tidak melebihi dari nominal saham yang dimilikinya.⁴ Adapun pengertian dari Perseroan Terbatas yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 UUPT ialah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang

² *Ibid.*

³ Diktum Keempatbelas Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali

⁴ Sutedi, A. (2015). *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup), hlm. 6

seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang PT serta peraturan pelaksanaannya.

Rachmadi Usman dalam bukunya menjelaskan bahwa Perseroan Terbatas sebagai badan hukum memiliki ciri-ciri utama, yaitu adanya harta kekayaan yang dipisahkan antara harta kekayaan perseroan terbatas dan harta kekayaan pribadi para pemegang saham.⁵ Adanya pemisahan harta ini menyebabkan pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan beserta akibat hukum yang dilakukan atas nama perseroan terbatas dan juga tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan terbatas melebihi nilai saham yang telah dimasukkannya.⁶

Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang memiliki beberapa organ di dalamnya, berdasarkan Pasal 1 angka 2 UUPT telah diatur bahwa PT memiliki organ diantaranya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris.

- a. RUPS adalah organ perseroan yang diberikan wewenang khusus dengan batas tertentu yang ditentukan berdasarkan UUPT atau berdasarkan anggaran dasar perseroan di mana kewenangan tersebut tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris (Pasal 1 angka 4 UUPT).
- b. Direksi adalah organ perseroan yang memiliki wewenang dan tanggung jawab atas pengelolaan perseroan dalam mencapai kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta berwenang dalam mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar (Pasal 1 angka 5 UUPT).
- c. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang memiliki tugas dalam melaksanakan pengawasan secara umum dan/atau khusus terhadap kebijakan pengelolaan, jalannya pengelolaan baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, serta memiliki kewenangan dalam memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan pengelolaan perseroan (Pasal 1 angka 6 UUPT).

Perseroan Terbatas sebagai suatu badan hukum dalam menjalankan kegiatannya atau melakukan suatu tindakan hukum wajib diwakili oleh Direksi selaku organ yang berwenang untuk mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan dengan pengawasan Dewan Komisaris. Tugas dan wewenang yang telah dijalankan oleh Direksi dan Dewan Komisaris akan dimintai pertanggungjawabannya oleh seluruh pemegang saham dalam RUPS. Berdasarkan Pasal 78 ayat (1) UUPT, RUPS terbagi atas 2 (dua) macam RUPS, yakni RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. RUPS Tahunan merupakan RUPS yang wajib diselenggarakan setiap satu tahun sekali atau paling

⁵ Usman, R. (2004). *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*. Bandung: Alumni, hlm. 48

⁶ *Ibid*.

lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (2) UUPT, sedangkan RUPS Luar Biasa merupakan RUPS yang dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan dan kepentingan perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (4).

Menurut Achmad Ichsan dalam bukunya ia menjelaskan bahwa RUPS di mata hukum merupakan wakil dari suatu kehendak atau keputusan penting yang dicetuskan oleh perseroan, kecuali apabila kehendak atau keputusan itu bertentangan dengan undang-undang atau maksud dan tujuan perseroan yang dimuat dalam anggaran dasarnya.⁷ Oleh karena itu dalam penyelenggaraan RUPS harus dilaksanakan dengan sistematis yang rapi dan dituangkan dalam suatu bentuk Akta Risalah Rapat guna memberikan kepastian hukum terkait hal-hal yang telah dibahas dan diputus dalam RUPS tersebut. Dalam Pasal 21 ayat (4) dan ayat (5) UUPT juga telah disebutkan bahwa RUPS yang membahas mengenai perubahan anggaran dasar harus dimuat dan dinyatakan dengan akta Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut diambil.

Adanya darurat kesehatan akibat pandemi Covid-19 yang menyebabkan segala kegiatan masyarakat harus dilaksanakan melalui jarak jauh, serta pesatnya perkembangan teknologi komunikasi yang memungkinkan pemegang saham suatu perseroan dapat dengan segera menyelenggarakan RUPS untuk mengambil keputusan yang menyangkut kepentingannya dalam kegiatan PT tanpa perlu adanya pertemuan secara fisik dengan menggunakan *video call* atau telekonferensi. Maka dalam pelaksanaannya perlu diatur terkait dengan teknis pelaksanaan RUPS secara elektronik serta tata cara dalam pembuatan akta risalah RUPS agar tetap terpenuhi syarat-syarat legalitas dan keabsahan dari RUPS tersebut.

Dalam menghadapi keadaan di mana RUPS tidak dapat diselenggarakan secara tatap muka langsung oleh para pemegang saham, pembuat undang-undang telah menetapkan peraturan yang dapat mengakomodir permasalahan tersebut, yakni berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang berbunyi: "*selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.*"

Kemudian pada tahun 2020 merupakan tahun yang berat di mana segala bentuk kegiatan masyarakat terutama dalam hal stabilitas perekonomian yang terpengaruh akibat adanya virus Covid-19 yang menyebabkan masyarakat harus menjalankan

⁷ Ichsan, A. (1986). *Dunia Usaha Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 38

aktivitasnya secara jarak jauh. Demi mengembalikan stabilitas perekonomian tersebut Pemerintah berusaha dalam memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat dalam suatu sistem birokrasi guna menghadapi virus Covid-19, salah satunya ialah diundangkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJNP) mewajibkan Notaris dalam menjalankan jabatannya membuat akta autentik wajib memenuhi syarat-syarat formil, seperti: Pertama, harus dibuat di hadapan Notaris (Pasal 15 ayat (1) UJNP). Kedua, harus dihadiri para pihak (Pasal 16 ayat (1) huruf l UJNP). Ketiga, wajib membacakan Akta di hadapan para penghadap beserta para saksi (Pasal 16 ayat (1) huruf m). Keempat, kedua belah pihak harus dikenal atau dikenalkan kepada Notaris (Pasal 39 UJNP). Kelima, harus dihadiri oleh dua orang saksi (Pasal 40 UJNP). Syarat-syarat formil tersebut bersifat kumulatif dan bukan bersifat alternatif, artinya apabila satu syarat saja tidak terpenuhi maka mengakibatkan Akta Notaris yang dibuat mengandung cacat formil sehingga mengakibatkan akta tersebut menjadi tidak sah dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna.

Adanya ketentuan-ketentuan tersebut mengharuskan Notaris dalam melaksanakan jabatannya haruslah menjalankan asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*⁸ yang bermakna bahwa notaris harus menjalankan tugasnya secara tradisional dengan tujuan agar Notaris tetap dapat menjaga kebenaran formil yang menjadi tanggung jawab dari jabatan yang diembannya, sehingga Notaris tidak dapat membuka diri dan mengakomodir semua perkembangan teknologi dengan menerima kemungkinan pembuatan akta autentik secara elektronik (*cyber notary*).

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan: Bagaimana analisis yuridis mengenai penerapan *cyber notary* dalam pembuatan Risalah RUPS Elektronik pada masa pandemi?

Discussion

Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) telah memberikan peluang bagi Perseroan Terbatas (PT) untuk menyelenggarakan RUPS secara jarak jauh. Dalam Pasal 77 ayat (1) UUPT disebutkan bahwa RUPS PT dapat diselenggarakan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana

⁸ Hiariej, E. O. S. *Telaah Kritis Konsep Cyber Notary Dalam Sudut Pandang Hukum Pembuktian*. Disampaikan dalam Seminar Nasional "Membangun Hukum Kenotariatan Di Indonesia", yang diselenggarakan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Kamis 27 Februari 2014

media elektronik lainnya yang memungkinkan peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

Pemanfaatan teknologi yang telah diakomodir oleh Pasal 77 UUPT tersebut memungkinkan peserta RUPS tidak harus mengadakan rapat secara langsung di suatu tempat tertentu, tetapi dapat menggunakan media elektronik seperti *video call* atau telekonferensi yang memungkinkan peserta RUPS dapat saling melihat, mendengar, dan dapat berpartisipasi secara langsung dalam rapat layaknya RUPS yang diselenggarakan secara langsung. Dengan adanya kebijakan ini maka tujuan yang akan dicapai dalam sebuah pembahasan RUPS meskipun dalam keadaan kedaruratan kesehatan yang diakibatkan oleh pandemi hingga saat ini tetap tercapai.

Pelaksanaan RUPS secara elektronik juga telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Adapun pengertian RUPS elektronik yang diatur dalam POJK tersebut telah diatur dalam Pasal 1 angka 3 yang berbunyi: "*RUPS secara elektronik adalah pelaksanaan RUPS oleh Perseroan Terbuka dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya*". RUPS elektronik yang diatur dalam POJK tersebut diselenggarakan melalui sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik atau disingkat menjadi e-RUPS yang memiliki pengertian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka 6 POJK yang berbunyi: "*sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat e-RUPS adalah sistem atau sarana elektronik yang digunakan untuk mendukung penyediaan informasi, pelaksanaan, dan pelaporan RUPS Perseroan Terbuka*".

Media elektronik yang akan digunakan dalam penyelenggaraan RUPS elektronik menurut Yahya Harahap dalam bukunya terlebih dahulu harus memenuhi syarat formil yang terkandung dalam Pasal 77, yaitu seluruh peserta RUPS dapat melihat dan mendengar jalannya rapat secara langsung dan seluruh peserta RUPS dapat ikut berpartisipasi langsung dalam rapat.⁹ Lebih lanjut Yahya Harahap menerangkan bahwa media elektronik yang digunakan dalam menyelenggarakan RUPS haruslah memenuhi syarat formil tersebut, apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka media elektronik yang dimaksud tidak memenuhi syarat untuk dijadikan media dalam pelaksanaannya.¹⁰

Adapun syarat formil bagi media elektronik yang akan digunakan dalam menyelenggarakan RUPS sebagaimana yang dijelaskan Yahya Harahap tersebut dapat dikatakan merupakan syarat mutlak yang wajib dipenuhi baik bagi Perseroan Terbuka

⁹ Harahap, Y. (2016). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 312

¹⁰ *Ibid*.

maupun Perseroan Tertutup. Akan tetapi, bagi Perseroan Terbuka dalam Pasal 10 POJK tersebut lebih lanjut telah ditentukan syarat-syarat fitur yang wajib dimiliki dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan Perseroan Terbuka dalam menyelenggarakan RUPS secara elektronik, di antaranya:

1. menampilkan tata tertib, bahan RUPS, dan mata acara RUPS yang diperlukan bagi pemegang saham untuk mengambil keputusan pada setiap mata acara RUPS;
2. memungkinkan semua peserta RUPS berpartisipasi dan berinteraksi dalam RUPS;
3. penghitungan kuorum kehadiran RUPS;
4. pemungutan dan penghitungan suara, termasuk jika terdapat lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham;
5. merekam seluruh interaksi dalam RUPS, baik dalam bentuk audio, visual, audio visual, maupun rekaman elektronik non audio visual; dan
6. pemberian kuasa secara elektronik.

Adapun syarat-syarat formil atas suatu media elektronik yang dikemukakan oleh Yahya Harahap dan syarat-syarat bagi sistem e-RUPS yang diatur dalam Pasal 10 POJK tersebut memiliki inti persamaan, yakni peserta RUPS harus dapat berinteraksi baik itu mendengar maupun melihat dan peserta RUPS juga harus dapat berpartisipasi secara langsung dalam RUPS. Oleh karena terdapat persamaan, maka suatu media elektronik yang digunakan dalam RUPS elektronik apabila tidak memenuhi syarat mutlak tersebut maka RUPS yang dijalani akan menjadi tidak sah. Kemudian bagi suatu Perseroan Terbuka yang akan mengadakan e-RUPS tidak memenuhi syarat mutlak beserta syarat fitur yang wajib dimiliki sebagaimana diatur dalam Pasal 10 POJK, maka berdasarkan Pasal 13 POJK setiap pihak yang melanggar atau tidak memenuhi syarat dan ketentuan dalam penyelenggaraan e-RUPS akan dikenai sanksi administratif oleh Otoritas Jasa Keuangan berupa:

1. pemberian peringatan tertulis;
2. pengenaan denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
3. pembatasan kegiatan usaha;
4. pembekuan kegiatan usaha;
5. pencabutan izin usaha;
6. pembatalan persetujuan; dan/atau
7. pembatalan pendaftaran.

Sebagaimana RUPS Konvensional, RUPS yang diselenggarakan melalui telekonferensi juga diwajibkan agar dibuat risalah rapatnya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (4) UUPT yang berbunyi: *"setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan*

ditandatangani oleh semua peserta RUPS". Selain diatur dalam UUPT, kewajiban untuk dibuatnya akta risalah RUPS yang diselenggarakan secara elektronik juga diatur dalam Pasal 12 ayat (1) POJK Nomor 16/POJK.04/2020 yang berbunyi: "*risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS*".

Undang-Undang Perseroan Terbatas merupakan peraturan dasar yang dibuat oleh lembaga legislatif bersama dengan eksekutif selaku pembuat undang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan mengenai Perseroan Terbatas sebagai badan hukum. Oleh karena itu, ketentuan yang terdapat dalam Pasal 77 UUPT merupakan pedoman dasar bagi suatu Perseroan Terbatas dalam melaksanakan RUPS tanpa tatap muka secara langsung melalui media elektronik. Adapun POJK Nomor 16/POJK/04/2020 merupakan peraturan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memberikan pedoman khusus bagi PT yang telah berstatus sebagai Perseroan Terbuka dalam menyelenggarakan RUPS secara elektronik. Kekhususan ini dapat dilihat dari judul POJK tersebut dan pada Pasal 1 angka 1 POJK yang jelas menyebutkan pengertian dari Perseroan Terbuka itu sendiri berbunyi: "*Perseroan Terbuka adalah emiten yang melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas atau perusahaan publik*".

Berdasarkan analisis penulis terhadap berbagai peraturan mengenai penyelenggaraan RUPS elektronik, bagi PT yang kepemilikan sahamnya masih atas nama orang tertentu atau tidak melakukan penawaran umum saham ke publik (Perseroan Tertutup), maka ketentuan mengenai pelaksanaan RUPS elektronik bagi Perseroan Tertutup tetap didasarkan pada Pasal 77 UUPT sebagai pedoman dasar yang mengatur mengenai adanya RUPS elektronik. Sedangkan bagi PT telah berubah status menjadi Perseroan Terbuka, maka ketentuan mengenai pelaksanaan RUPS elektronik didasarkan kepada POJK Nomor 16/POJK/04/2020.

Oleh karena itu, menurut analisis penulis pelaksanaan RUPS telekonferensi dapat dilakukan oleh suatu PT yang telah berubah status menjadi Perseroan Terbuka maupun PT yang sahamnya masih dimiliki oleh orang-orang tertentu (Perseroan Tertutup) dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Perseroan Terbuka

Dalam UUPT, perseroan terbuka/Perseroan Terbuka memiliki pengertian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 UUPT yang berbunyi: "Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal". Sedangkan yang dimaksud Perseroan Publik terdapat dalam Pasal 1 angka 8 UUPT yang berbunyi: "Perseroan Publik adalah Perseroan

yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal”.

Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga negara yang memiliki fungsi Bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal, yakni menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor pasar modal yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan dengan salah satu tugas pokoknya menyusun peraturan pelaksanaan di bidang Pasar Modal.¹¹ Sebagai lembaga yang berwenang menyusun peraturan pelaksanaan di bidang Pasar Modal, maka OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dimana peraturan ini ditujukan hanya bagi PT yang telah memiliki status sebagai Perseroan Terbuka (PT Tbk).

Dalam menyelenggarakan RUPS elektronik, suatu Perseroan Terbuka wajib memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 8 POJK, diantaranya:

- a. memuat informasi mengenai rencana pelaksanaan RUPS secara elektronik dalam pemberitahuan mata acara RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan, pengumuman RUPS, dan pemanggilan RUPS; serta
- b. melaksanakan RUPS secara fisik yang paling sedikit dihadiri oleh:
 - 1) pimpinan RUPS;
 - 2) 1 (satu) orang anggota Direksi dan/atau 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris; dan
 - 3) profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan RUPS.

Adapun penentuan tempat di mana diselenggarakannya RUPS elektronik adalah tempat yang sama di mana diselenggarakannya RUPS fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) POJK Nomor 16/POJK.04/2020. Pemegang saham dari Perseroan Terbuka tersebut dapat hadir sendiri atau dapat memberikan kuasa kepada orang lain untuk menghadiri RUPS elektronik tersebut, baik memilih hadir secara fisik maupun secara elektronik. Adapun jumlah pemegang saham atau kuasanya yang dapat hadir secara fisik dapat ditetapkan oleh Perseroan Terbuka dengan memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada pemegang saham yang menyatakan dirinya akan hadir secara fisik sampai dengan terpenuhinya jumlah yang telah ditetapkan oleh Perseroan Terbuka tersebut. Sedangkan pemegang saham atau kuasanya yang memilih untuk hadir secara

¹¹ Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Fungsi dan Tugas Pokok OJK*. Diambil dari: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/tentang-pasar-modal/pages/tugas.aspx>. (diakses 02 Juni 2022)

elektronik melalui e-RUPS, kehadirannya tetap dianggap sebagai pemenuhan kourum kehadiran dan dapat menggantikan kehadirannya secara fisik.

Perseroan Terbuka dalam menyelenggarakan e-RUPS wajib dilaksanakan secara efisiensi di mana susunan acara di dalamnya minimal terdiri dari:

- a. pembukaan rapat;
- b. penetapan kuorum kehadiran rapat;
- c. pembahasan pertanyaan atau pendapat yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya yang diajukan secara elektronik pada setiap mata acara rapat;
- d. penetapan keputusan setiap mata acara rapat berdasarkan kuorum pengambilan keputusan; dan
- e. penutupan rapat.

Sebagaimana pelaksanaan RUPS secara konvensional, pelaksanaan RUPS elektronik oleh Perseroan Terbuka juga tetap diwajibkan untuk dibuat risalah rapatnya dalam bentuk akta notariil. Kewajiban pembuatan risalah RUPS dalam bentuk akta notariil telah diatur sebagaimana terdapat dalam Pasal 12 ayat (1) POJK Nomor 16/POJK.04/2020. Apabila Pasal 12 ayat (1) POJK tersebut diidentifikasi dan dikaitkan dengan ciri-ciri dari Akta Berita Acara RUPS berbentuk *Ambtlejk Acte*, maka melalui pasal tersebut OJK seperti mengisyaratkan bahwa Notaris wajib untuk hadir dalam RUPS elektronik untuk mencatat segala sesuatu yang terjadi dalam rapat tersebut beserta dengan keputusan-keputusan yang terjadi untuk kemudian dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik.

Akta Berita Acara RUPS pada dasarnya merupakan Akta Otentik yang dibuat oleh Notaris itu sendiri berdasarkan apa yang Notaris lihat, dengan, dan alami sendiri, sehingga yang menandatangani Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik tersebut hanya Notaris seorang tanpa perlu tanda tangan dari para pemegang saham. Hal ini dikarenakan mengacu sebagaimana telah diuraikan Soetardjo Soemoatmodjo dalam bukunya yang menjelaskan bahwa pada prinsipnya Akta Berita Acara berbentuk *Ambtlejk Acte* merupakan akta yang memuat uraian otentik terhadap seluruh peristiwa yang dialami, disaksikan, dan didengar oleh Notaris itu sendiri.¹² Sehingga meskipun secara *letterlijk* dalam Pasal 12 ayat (1) POJK Notaris tidak diwajibkan untuk hadir, namun dikarenakan dalam Pasal tersebut terdapat klausula "*tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS*", maka hal tersebut sama halnya seperti ciri-ciri dari Akta Berita Acara berbentuk *ambtlejk acte*.

¹² Soemoatmodjo, S. (1986). *Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang*. Yogyakarta: Liberty, hlm. 7

Dengan adanya ketentuan mengenai dapat dilaksanakannya *Cyber Notary* dalam pembuatan risalah RUPS Elektronik yang diselenggarakan Perseroan Terbuka, maka dalam penyelenggaraan RUPS Perseroan Terbuka dapat menghindari adanya kegiatan tata muka secara langsung baik itu antar peserta rapat maupun antar peserta rapat dengan Notaris. Apabila RUPS tetap diselenggarakan secara langsung akan menciptakan banyak orang yang berkerumun dalam satu waktu dan satu tempat serta memperbesar kemungkinan terjadinya penularan virus Covid-19. Hal ini dikarenakan menurut diktum keempat belas Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, terdapatnya kerumunan banyak orang dalam satu tempat dan lebih dari 15 menit dapat meningkatkan risiko terjadinya penularan Covid-19. Sehingga dengan adanya ketentuan mengenai dapat diselenggarakannya RUPS Elektronik dan juga dapat diterapkannya *cyber notary* dapat mencegah terjadinya penyebaran virus Covid-19 bagi peserta RUPS itu sendiri maupun bagi Notaris.

2. Perseroan Tertutup

Perseroan Tertutup adalah perseroan di mana sahamnya tidak dilakukan penawaran ke publik melalui bursa efek dan saham tersebut hanya dimiliki oleh sedikit orang (biasanya dimiliki oleh pendirian perseroan yang terdiri dari minimal dua orang).¹³

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa ketentuan mengenai pelaksanaan RUPS elektronik bagi Perseroan Tertutup tetap didasarkan pada Pasal 77 UUPT sebagai peraturan perundang-undangan dasar yang mengatur mengenai adanya RUPS elektronik. Dalam pelaksanaannya, tata cara pelaksanaan RUPS elektronik yang diselenggarakan oleh Perseroan Tertutup tetap mengacu pada tata cara penyelenggaraan RUPS konvensional sebagaimana diatur dalam UUPT dan/atau sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan Tertutup tersebut.

Menurut Emma Nurita dalam bukunya, ia menjelaskan bahwa konsep dari *cyber notary* ingin memberi bingkai hukum agar tindakan menghadap para pihak di hadapan notaris tidak lagi harus bertemu secara fisik (*face to face*) di suatu

¹³ Diory, A. (2020). *Perbedaan Perseroan Tertutup dan Perseroan Terbuka*. Diambil dari: <https://www.pphbi.com/perbedaan-perseroan-tertutup-dan-perseroan-terbuka/>. (diakses 29 Mei 2022)

tempat tertentu, namun dapat dilaksanakan melalui kecanggihan teknologi yang ada seperti telekonferensi.¹⁴

Kemungkinan diberlakukannya *cyber notary* dalam UUJNP semakin terbuka dengan adanya Transaksi Elektronik yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam Pasal 1 angka (2) UU ITE diatur bahwa Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Menurut Edmon Makarim dalam bukunya, ia menjelaskan bahwa dengan adanya UU ITE semakin memperkuat diberlakukannya *cyber notary* di Indonesia, sehingga tidak menutup kemungkinan Notaris dalam menjalankan jabatannya dapat dilakukan dengan jarak jauh dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada.¹⁵

Adapun ketentuan yang mengatur mengenai dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah terdapat dalam Pasal 5 UU ITE yang berbunyi:

Pasal 5

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

¹⁴ Nurita, R. A. E. (2012). *Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 17

¹⁵ Makarim, E. (2013). *Notaris dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 11

Apabila dicermati dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE disebutkan bahwa ketentuan mengenai sahnya dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah dikecualikan atas dokumen yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan dibuat dalam bentuk Akta Notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Sehingga dapat dikatakan Risalah RUPS elektronik yang dilaksanakan oleh Perseroan Tertutup tidak dapat dibuat dalam bentuk dokumen elektronik, hal ini dikarenakan risalah RUPS elektronik yang dibuat oleh Perseroan Tertutup dapat dibuat secara di bawah tangan dan apabila ingin didaftarkan maka haruslah dibuat dengan akta notaris maksimal 30 hari sejak dibuatnya risalah rapat.

Supaya *cyber notary* dapat dilaksanakan dalam pembuatan akta mengenai risalah RUPS bagi Perseroan Tertutup, maka dapat dilakukan pemaknaan terhadap Pasal 5 ayat (4) UU ITE dengan teori hukum progresif, di mana dapat dilakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada tanpa harus menunggu perubahan peraturan.¹⁶ Mukhtie Fadjar dalam bukunya menjelaskan bahwa tipe hukum responsif adalah hukum yang dicita-citakan berdasarkan tuntutan suatu penafsiran yang lebih luas di mana melihat aturan hukum yang dikaitkan dengan problem dan konteks khusus.¹⁷ Berdasarkan bunyi dari Pasal 5 ayat (4) UU ITE terkesan menganggap bahwa seluruh akta yang dibuat oleh Notaris dalam bentuk Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya bukanlah merupakan dokumen elektronik yang memiliki kekuatan alat bukti yang sah. Tentunya hal ini memberikan perasaan yang tidak adil mengingat bahwa adanya darurat kesehatan pada saat ini yang menuntut Notaris untuk menjalankan jabatannya secara jarak jauh demi menghindari penularan virus Covid-19 serta mengingat pesatnya kemajuan perkembangan teknologi yang sudah dapat mengakomodir adanya tanda tangan elektronik menuntut Notaris untuk mengikuti perkembangan yang ada dalam menjawab kebutuhan hukum oleh masyarakat.

Apabila dicermati pada Pasal 5 ayat (4) UU ITE, dapat digaris bawahi bahwa Dokumen Elektronik yang tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sah adalah dokumen yang menurut Undang-Undang harus dibuat secara tertulis dengan Akta Notaris. Apabila dicermati dalam UUPT, berdasarkan Pasal 21 ayat (4) UUPT disebutkan bahwa risalah RUPS yang harus dibuat dalam Akta Notaris adalah RUPS yang mata acaranya membahas mengenai perubahan anggaran dasar untuk kemudian didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kemudian apabila diinterpretasikan lebih lanjut didapat bahwa risalah RUPS yang membahas selain daripada perubahan anggaran dasar perseroan, risalah rapatnya dapat dibuat dengan Akta Notaris berupa Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham melalui *cyber notary*. Adapun contoh dari mata acara rapat selain perubahan anggaran dasar seperti perubahan

¹⁶ Mertokusumo, S. and Pitlo, A. (1993). *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 5

¹⁷ Fadjar, A. M. (2003). *Teori-Teori Hukum Kontemporer*. Malang: Setara Press, hlm. 54

susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris, perubahan susunan pemegang saham, pemberian persetujuan oleh pemegang saham kepada Direksi untuk melakukan suatu tindakan hukum mewakili perseroan, dan mata acara lain yang tidak merupakan bagian dari perubahan anggaran dasar perseroan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa RUPS yang diselenggarakan secara telekonferensi dapat dibuat Akta Berita Acara RUPS Elektronik apabila mata acara RUPS tersebut membahas tentang selain perubahan anggaran dasar.

Adapun yang dimaksud dengan perubahan anggaran dasar tersebut meliputi perubahan sebagaimana disebut dalam Pasal 21 ayat (1) dan (2) UUPT, diantaranya:

- a. Perubahan nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;
- b. Perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- c. Perubahan jangka waktu berdirinya Perseroan;
- d. Perubahan besarnya modal dasar;
- e. Pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau
- f. Perubahan status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (4) UUPT, disebutkan bahwa setiap penyelenggaraan RUPS secara elektronik yang diselenggarakan oleh Perseroan Tertutup wajib dibuat risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS. Terhadap RUPS elektronik yang membahas tentang perubahan anggaran dasar, maka risalah rapat tersebut dibuat terlebih dahulu secara di bawah tangan di mana di dalamnya para pemegang saham memberikan kuasa kepada Direksi selaku organ yang berwenang untuk mewakili PT dalam menghadap Notaris guna menyatakannya dalam bentuk Akta Pernyataan Keputusan Rapat (Akta PKR) serta meminta persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pembuatan akta PKR tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 21 ayat (5) UUPT yang menyatakan bahwa perubahan Anggaran Dasar yang tidak dibuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat oleh Notaris harus dinyatakan dalam akta Notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan rapat

Sedangkan terhadap RUPS telekonferensi yang mata rapatnya membahas di luar perubahan anggaran dasar, maka dapat dilaksanakan konsep *cyber* notary berupa pembuatan Akta Berita Acara RUPS. Dalam praktiknya Notaris hadir secara virtual dalam RUPS elektronik atas permintaan dari Direksi PT untuk kemudian mencatat seluruh proses berjalannya rapat termasuk keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat tersebut untuk kemudian dituangkan ke dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik. Pembuatan akta tersebut untuk kemudian sebagai dasar melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia. Sehingga dengan adanya ketentuan mengenai dapat diselenggarakannya RUPS Elektronik bagi Perseroan Tertutup dan juga dapat diterapkannya *cyber notary* dapat mencegah terjadinya penyebaran virus Covid-19 bagi peserta RUPS itu sendiri maupun bagi Notaris.

Conclusion

Adanya Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik telah memberikan terobosan baru bagi Perseroan Terbatas (PT) untuk menyelenggarakan RUPS secara *daring/remote*. Dengan dimungkinkannya penyelenggaraan RUPS secara elektronik maka dapat menjadi jalan keluar bagi PT dan Notaris dalam menjalankan kewenangannya untuk tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan pemerintah dalam rangka mencegah terjadinya penyebaran virus Covid-19 pada masa pandemi.

Penyelenggaraan RUPS elektronik bagi PT dibedakan menjadi dua, yaitu bagi PT Terbuka dan PT Tertutup. Adapun bagi PT yang tidak melakukan penawaran umum saham ke publik (Perseroan Tertutup), maka ketentuan mengenai pelaksanaan RUPS elektronik bagi Perseroan Tertutup tetap didasarkan pada Pasal 77 UUPT sebagai peraturan dasar yang mengatur mengenai adanya RUPS elektronik. Sedangkan bagi PT yang telah melakukan penawaran umum saham ke publik atau telah berubah menjadi Perseroan Terbuka, maka ketentuan mengenai pelaksanaan RUPS elektronik didasarkan kepada peraturan pelaksanaan yang lebih khusus mengatur RUPS elektronik bagi Perseroan Terbuka, yakni POJK Nomor 16/POJK/04/2020.

Dalam pembuatan risalah RUPS secara elektronik yang diselenggarakan oleh Perseroan Terbuka dapat dibuat dalam bentuk Akta Berita Acara RUPS yang dibuat secara autentik oleh Notaris. Hal ini dikarenakan secara *letterlijk* dalam Pasal 12 ayat (1) POJK menyebutkan bahwa Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk Akta Notaris tanpa memerlukan tanda tangan para peserta RUPS, maka hal tersebut sama halnya seperti ciri-ciri dari akta relaas atau *ambtlijk acte*. Pasal 12 ayat (1) POJK tersebut seperti mengisyaratkan bahwa Notaris untuk wajib hadir dalam RUPS elektronik. Suatu Akta Berita Acara RUPS pada dasarnya merupakan Akta Otentik yang dibuat oleh Notaris itu sendiri, bukan dibuat di hadapan Notaris, sehingga yang menandatangani Akta Berita Acara RUPS tersebut hanya Notaris seorang tanpa perlu tanda tangan dari para pemegang saham.

Dalam pembuatan risalah RUPS elektronik yang diselenggarakan oleh Perseroan Tertutup dibagi menjadi dua, yaitu RUPS yang mata rapatnya membahas tentang perubahan anggaran dasar, maka harus dibuat dalam bentuk Akta Pernyataan

Keputusan Rapat (Akta PKR). Sedangkan terhadap RUPS telekonferensi yang mata rapatnya membahas di luar perubahan anggaran dasar, maka dapat dilaksanakan konsep *cyber notary* berupa pembuatan Akta Berita Acara RUPS. Pembuatan akta tersebut kemudian melakukan pemberitahuan atau sebagai dasar mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).

Reference

Buku

- Fadjar, A. M. (2003). *Teori-Teori Hukum Kontemporer*. Malang: Setara Press.
- Harahap, Y. (2016). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ichsan, A. (1986). *Dunia Usaha Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Makarim, E. (2013). *Notaris dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mertokusumo, S. and Pitlo, A. (1993). *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nurita, R. A. E. (2012). *Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*. Bandung: Refika Aditama.
- Soemoatmodjo, S. (1986). *Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang*. Yogyakarta: Liberty.
- Sutedi, A. (2015). *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup).
- Usman, R. (2004). *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*. Bandung: Alumni.

Peraturan Perundang-Undangan

- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Seminar Nasional

- Hiariej, E. O. S. *Telaah Kritis Konsep Cyber Notary Dalam Sudut Pandang Hukum Pembuktian*, Disampaikan dalam Seminar Nasional "Membangun Hukum Kenotariatan Di Indonesia", yang diselenggarakan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Kamis, 27 Februari 2014.

Website

Diory, A. (2020). *Perbedaan Perseroan Tertutup dan Perseroan Terbuka*. Diambil dari: <https://www.pphbi.com/perbedaan-perseroan-tertutup-dan-perseroan-terbuka/>. [diakses 29 Mei 2022].

Satuan Tugas Penanganan Covid-19. (2021). *Tentang Covid-19*. Diambil dari: <https://covid19.go.id/tentang-covid-19>. [diakses 23 Februari 2022].